



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2019/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusliadi Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Ali Petta Cenrana, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Watampone oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Andi Kadir, SH., Sarmawati, SH., Bakri Remmang, SH, Andi Abri Ampa, SH, kesemuanya adalah Pengacara/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu tempe, Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 237/SK/XII/2019/PN.WTP tertanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 314/Pid.B/2019/PN Wtp tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 325/Pen.Pid/2019/PN Wtp tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo V9 warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Yusliadi Bin Sudirman;
4. Menetapkan Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya sebagaimana yang diatur dan diancam dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvelvolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Andi Muh. Rafi Husain hendak menjual handphone merk Vivo V 15 Pro warna merah dicounter milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membelinya jika pemiliknya handphone tersebut tidak datang. Sehingga saksi Rafi Husain menghubungi saksi Resi Hasan Basri agar datang di counter, kemudian saksi Resi Hasan Basri datang dan menyakinkan bahwa handphone yang diambil dirumah saksi Muh. Faizal Bin Selamat miliknya dan Terdakwapun meminta dos handphone tersebut namun tidak ada;
- Selanjutnya Terdakwa mengecek handphone tersebut, namun didalam handphone tersebut sudah tidak ada sama sekali file ataupun data milik saksi Resi Hasan Basri dan tidak memiliki password atau sandi karena

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disoftware ulang sebelum dijual sehingga Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa kelengkapan dos dan chargernya. Kemudian Terdakwa menukarkan handphone merk Vivo V 9 warna hitam ditambah uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku penjual handphone seharusnya membeli handphone dengan memeriksa kualitas dan harga barang tersebut serta Terdakwa sudah kedua kalinya membeli handphone tanpa kelengkapan dos dan charger;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Faizal Bin Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan membenarkan keterangan saksi di Polisi ;
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 07.00 Wita di rumah saksi di BTN Dea Permai Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V 15 Pro warna merah;
 - Bahwa pada saksi berada diruang tamu rumahnya dan sedang tidur di kursi ruang tamu, saksi mencurigai Resi dikarenakan setelah kejadian tersebut nenek saksi melihat seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah yang mana ciri-cirinya mirip dengan Resi;
 - Bahwa Resi mengambil handphone milik saksi dengan cara Resi tersebut masuk kedalam rumah saksi lalu kemudian mengambil handphone milik saksi yang berada di kursi ruang tamu didalam rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.700.000,00 (lima tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Aznil Bin Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan membenarkan keterangan saksi di Polisi ;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone saksi Muh. Faizal Bin Selamat;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 07.00 Wita di rumah saksi di BTN Dea Permai Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi Muh. Faizal telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V15 Pro;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di jalan menuju kantor dan saksi bertemu dengan Resi yang kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mengambil tas pakaian yang tertinggal dirumah saksi. Setelah menyerahkan tas tersebut, saksi kemudian berangkat ke kantor dan setelah pulang kantor saksi kemudian mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut dan kemudian dari kejadian tersebut saksi menaruh curiga kepada Resi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V15 Pro milik saksi Muh. Faizal dengan cara Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi lalu kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut yang tersimpan di kursi ruang tamu saat saksi Muh. Faizal sedang tertidur di ruang tamu ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Muh. Faizal mengalami kerugian sebesar Rp.5.700.000,00 (lima tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Andi Muh. Rafi Husain Bin Husain Rafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan membenarkan keterangan saksi di Polisi ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi telah menerima 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V15 Pro warna merah dari Resi Hasan Basri, handphone tersebut saksi terima dikarenakan Resi Hasan Basri meminjam uang sebesar RP.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan menjaminkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro Warna merah yang menurut penyampaian Resi kepada saksi bahwa handphone tersebut adalah miliknya sendiri dan uang tersebut akan dikembalikan oleh Resi dalam waktu 1 (satu) minggu. Namun setelah 1 (satu) minggu kemudian Resi tidak mengembalikan uang milik saksi, sehingga saksi kemudian menjual handphnoe tersebut di sebuah counter handphone yang terletak di Jalan Jendral Sudirman;
 - Bahwa saksi ingin menjual handphone tersebut dikarenakan Resi tidak mengembalikan uang milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Resi;
 - Bahwa handphone tersebut kemudian dijual oleh saksi bersama dengan Resi kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menukar handphone tersebut dengan handphone Merk VIVO V9 Warna hitam ditambah uang tunai sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). saksi kemudian menerima 1 (satu) unit handphone merk VIVO V9 warna hitam tersebut sedangkan Resi menerima uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga kalau handphone tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan saksi sudah lama kenal dengan Resi dan Resi menjanjikan dos handphone tersebut akan dikembalikan 1 (satu) minggu kemudian;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi didepan persidangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Resi Hasan Basri Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan membenarkan keterangan saksi di Polisi ;
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang saksi lakukan;
 - Bahwa terjadinya pada sekitar bulan September 2019 bertempat di rumah saksi Muh. Faisal di BTN Dea Permai Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro milik saksi Muh. Faisal;
 - Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Muh. Faisal dengan cara awalnya saksi mendatangi rumah saksi Muh. Faisal kemudian melihat saksi Muh. Faisal masih tertidur di ruang tamu rumahnya dan saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V15 Pro milik saksi Muh. Faisal yang berada di atas kursi tamu lalu kemudian membawa pergi handphone tersebut tanpa sepengetahuannya;
 - Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 pro milik saksi Muh. Faizal dikarenakan Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut lalu kemudian akan menjual handphone tersebut dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah Terdakwa habiskan untuk kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi mendatangi rumah saksi Muh. Faisal dengan maksud ingin mengambil tas yang berada di rumah saksi Muh. Faisal karena sebelumnya saksi menginap di rumah saksi Muh. Faisal dan saat itu saksi tiba di rumah Muh. Faisal karena saksi melihat Muh. Faisal yang masih tertidur di ruang tamu dengan melihat handphone miliknya berada diatas kursi tamu tempat ia tidur. Setelah itu, saksi kemudian mengambil handphone milik saksi Muh. Faisal tersebut dan kemudian membawa pergi handphone tersebut tanpa sepengetahuannya;
 - Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian saksi menggadaikan 1 (satu) unit handphone tersebut kepada temannya yaitu saksi Rafi Husain dengan nilai gadai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut habis, Terdakwa kemudian meminta tambahan gadai kepada saksi Rafi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi Rafi tidak memiliki uang, sehingga saksi Rafi Husain kemudian menjual handphone tersebut ke sebuah Counter handphone yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Watampone Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat ingin menjual handphone tersebut, saksi Rafi Husain kemudian menyuruh saksi datang ke Counter tersebut karena pemilik Counter ingin bertemu dengan pemilik handphone tersebut. Saat saksi datang ke counter tersebut, saksi kemudian menyakinkan pemilik Counter tersebut dengan mengatakan kalau handphone tersebut adalah milik saksi sendiri dan adapun dos handphone tersebut ada di Kabupaten Soppeng dan saksi akan memberikan dos handphone tersebut kira-kira 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa pemilik Counter tersebut kemudian sepakat dengan Terdakwa untuk membeli handphone tersebut dengan cara tukar tambah dengan handphone merk VIVO V9 ditambah uang Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). saksi kemudian menerima uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan handphone Merk VIVO V9 tersebut saksi berikan kepada saksi Rafi Husain sebagai ganti uang milik saksi Rafi Husain yang sebelum diambil oleh saksi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Sultan Bin Latang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 di Counter milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya datang saksi Rafi dengan bermaksud menjual handphone, setelah itu datang lagi Resi yang mengaku sebagai pemilik handphone;
- Bahwa saat menjual handphone tersebut Resi tidak menunjukkan dos dari handphone tersebut karena menurut saksi Resi bahwa dos handphone tersebut berada di Kabupaten Soppeng dan handphone tersebut kemudian tetap di beli oleh Terdakwa dengan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli handphone tersebut dikarenakan Terdakwa percaya dengan Resi dan Terdakwa mengenal orang tua Resi dan membuat surat tanggung jawab jual beli barang;
- Bahwa harga pasaran handphone yang dibeli oleh Terdakwa jika handphone jenis VIVO V15 Pro dalam keadaan bekas harga pasarannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa ternyata dosnya tak kunjung diberikan oleh Resi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamka Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika handphone jenis VIVO V15 Pro tercatat di situs Bone Dagang dan melihat percakapan jual beli handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika handphone tersebut dijual kepada Terdakwa, yang mana Resi tidak menunjukkan dos dari handphone tersebut karena menurut Resi bahwa dos handphone tersebut berada di Kabupaten Soppeng dan handphone tersebut tetap di beli oleh Terdakwa dengan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit handphone merk VIVO V9 warna Hitam;
- Bahwa harga pasaran handphone yang dibeli oleh Terdakwa jika handphone jenis VIVO V15 Pro dalam keadaan bekas harga pasarannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polisi dan membenarkan keterangan Terdakwa di Polisi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 12:00 Wita di Counter milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro warna merah dari 2 (dua) orang yakni Rafi dan Resi;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan cara awalnya Rafi mendatangi Counter milik Terdakwa dengan maksud ingin menjual handphone, namun dari penyampaian Rafi bahwa handphone tersebut adalah handphone milik Resi sehingga Rafi kemudian memanggil Resi yang kemudian bertransaksi dengan Terdakwa karena membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V9 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro dari Resi tanpa ada kelengkapan dos dan Terdakwa membeli karena sudah kenal dengan Resi sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 29 September 2019;
- Bahwa Terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa ragu terhadap 1 (satu) unit handphone yang dijual oleh Resi, namun Terdakwa tetap membeli handpone tersebut dari Resi karena Terdakwa merasa percaya dengan Resi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli handphone yang tidak dilengkapi dengan dos;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Vivo V9 warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis harus dipandang telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Kabupaten Bone, telah melakukan penadahan;
- Bahwa berawal saksi Andi Muh. Rafi Husain hendak menjual handphone merk Vivo V 15 Pro warna merah dicounter milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membelinya jika pemiliknya handphone tersebut tidak datang. Sehingga saksi Rafi Husain menghubungi saksi Resi Hasan Basri agar datang di counter, kemudian saksi Resi Hasan Basri datang dan menyakinkan bahwa handphone yang diambil di rumah saksi Muh. Faizal Bin Selamat miliknya dan Terdakwapun meminta dos handphone tersebut namun tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek handphone tersebut, namun didalam handphone tersebut sudah tidak ada sama sekali file ataupun data milik saksi Resi Hasan Basri dan tidak memiliki password atau sandi karena sudah disoftware ulang sebelum dijual sehingga Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa kelengkapan dos dan chargernya. Kemudian Terdakwa menukarkan handphone merk Vivo V9 warna hitam ditambah uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku penjual handphone seharusnya membeli handphone dengan memeriksa kualitas dan harga barang tersebut serta Terdakwa sudah kedua kalinya membeli handphone tanpa kelengkapan dos dan charger;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi telah membenrkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KHUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Yusliadi Bin Sudirman** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur pada bagian ini merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur saja dari unsur - unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Kabupaten Bone, telah bertemu dengan saksi Andi Muh. Rafi Husain yang saat itu hendak



menjual handphone merk Vivo V15 Pro warna merah dicounter milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membelinya jika pemiliknya handphone tersebut tidak datang. Sehingga saksi Rafi Husain menghubungi saksi Resi Hasan Basri agar datang di counter, kemudian saksi Resi Hasan Basri datang dan menyakinkan bahwa handphone yang diambil dirumah saksi Muh. Faizal Bin Selamat miliknya dan Terdakwapun meminta dos handphone tersebut namun tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek handphone tersebut, namun didalam handphone tersebut sudah tidak ada sama sekali file ataupun data milik saksi Resi Hasan Basri dan tidak memiliki password atau sandi karena sudah disoftware ulang sebelum dijual sehingga Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa kelengkapan dos dan chargernya. Kemudian Terdakwa menukarkan handphone merk Vivo V9 warna hitam ditambah uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ragu-ragu maka selanjutnya Terdakwa meminta saksi Resi Hasan Basri untuk membuat surat tanggung jawab jual beli barang;

Menimbang, bahwa Surat tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk tetap membeli handphone yang dibawa oleh saksi saksi Resi Hasan Basri meskipun Terdakwa sendiri meragukan siapakah sesungguhnya pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah akta di bawah tangan yang tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penjual handphone seharusnya tidak membeli handphone tersebut apalagi Terdakwa merasakan keraguan atas kepemilikan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli handphone dari saksi Resi Hasan Basri telah terkandung salah satu dari perbuatan yang disebutkan pada unsur ini, yakni membeli sesuatu benda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang dibeli oleh Terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa telah membeli handphone dari saksi Resi Hasan Basri, dimana saat membeli handphone tersebut saksi merasa ragu atas kepemilikan Saksi Resi Hasan Basri dan karena keraguan tersebut Terdakwa lalu menyuruh saksi Resi Hasan Basri untuk membuat surat tanggung jawab jual beli barang;

Menimbang, bahwa keraguan Terdakwa atas kepemilikan saksi Hasan Basri terhadap handphone tersebut karena didalam handphone tersebut sudah tidak ada sama sekali file ataupun data milik saksi Resi Hasan Basri dan tidak memiliki password atau sandi karena sudah disoftware ulang sebelum dijual sehingga Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa kelengkapan dos dan chargernya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ternyata mengabaikan hal-hal tersebut dan tetap membeli handphone tersebut dan bahkan menyuruh saksi Resi Hasan Basri untuk membuat surat tanggung jawab jual beli barang;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang menyuruh saksi Resi Hasan Basri untuk membuat surat tanggung jawab jual beli barang, Majelis Hakim berkesimpulan dalam diri Terdakwa sebenarnya sudah dapat menduga bahwa handphone tersebut bukanlah milik dari saksi Resi Hasan Basri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa handphone tersebut adalah barang yang diperoleh dari tindak kejahatan karena saksi Hasan Basri menjual handphone tersebut dalam keadaan sudah tidak ada sama sekali file ataupun data milik saksi Resi Hasan Basri dan tidak memiliki password atau sandi karena sudah disoftware ulang sebelum dijual sehingga Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa kelengkapan dos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chargernya sehingga telah memenuhi maksud dari unsur ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum maka dengan sendirinya pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo V9 warna hitam telah disita dari Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusliadi Bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone Vivo V9;Dikembalikan kepada saksi Yusliadi Bin Sudirman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Surachmat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Fitri Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sitti Nurbaya, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj.
Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

SURACHMAT, S.H., M.H.

FITRI AGUSTINA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SITI NURBAYA, S.H..